

PENGHAPUSAN – BARANG MILIK NEGARA

2025

Kpt 8, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan guna menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah nomor 991/RT.01.3-SD/33/2025 mengenai pelaksanaan penghapusan barang milik negara terhadap logistik pasca pemilu/pemilihan.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023; PKPU No. 35 Tahun 2018; dan Keputusan KPU No. 1519 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 Mei 2025.